



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 63 / Pid.Sus / 2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD EFFENDI Alias PENDI Bin SABARANI**

Tempat lahir : Sekandis Kota Baru

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 29Februari 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Sekandis RT.03 RW. 02 Kelurahan SrkandisKecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kota Baru.

Jalan Budi Karya III No. 65 RT. 17 RW.06 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMU

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 26 Februari 2014, No.Pol : SP.Kap/ 21 / II / 2014/ Res Narkoba, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapanpenahanan oleh :



- 1 Penyidik, tanggal 27 Februari 2014 Nomor : SP.Han /20/ II /2014 /Res Narkoba, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 04 Maret 2014 Nomor SPP- 27/Q.3.20/ Euh.1/3/2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2014 Nomor: Print-293 /Q.3.20 / Euh.2/03/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 02 April 2014 Nomor : 58/Pen.Pid/2014/ PN.Bjb, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 08 April 2014 Nomor : 64/Pen.Pid/ 2014/ PN Bjb, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr **MASRUR RIDWAN, SH, MH**, Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Banjarmasin: Jalan Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin, di Banjarbaru: Jalan Salak No.44 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 11/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tertanggal 08 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 April 2014 No: 63 /Pid. Sus/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 April 2014 No: 63 / Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin No.Daftar :41 /Lit.A/PN/ Bapas Bjm/ III/ 2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara:PDM-30/BB/Euh.2/03/14 tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI Alias PENDI Bin SABARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD EFFENDI Alias PENDI Bin SABARANI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor 0,23 gram dsn berat bersih 0,001 gram;
- 1(satu) batang pipet kaca didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 1(satu) buah botol cap kaki tiga;
- 1(satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Bayu Ardi Saputra;

- 4 Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatelah mengajukanNota Pembelaan (Pledooi)yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senintanggal 28April2014 yang dibacakan di persidangan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan pengampunan dan keringanan hukuman serta menempatkan Terdakwa pada Lembaga Rehabilitasi Sosial guna menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis (replik) pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 yang dibacakan di persidangan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan(requisitoir) dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal, 28Maret 2014 No. Reg. Perk: PDM-30 / BB / Euh.2/03/2014Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani bersama-sama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Kamar kos terdakwa di Jl.Budi Karya III No.65 Rt.17 Rw.06 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar Pukul 17.00 wita, Sdr. Dedi (DPO) menghubungi Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone meminta tolong kepada Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibelikan shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket, selanjutnya terdakwa bersama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi sdr. Dedi (DPO) di salon Roni Banjarbaru lalu Sdr. Dedi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berangkat ke Banjarmasin tepatnya di daerah Pekapuran menemui sdr. Rizal (DPO) dan membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket tersebut, terdakwa bersama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang menuju ke Banjarbaru, dimana saat itu Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng di belakang dan 1(satu) paket shabu-shabu tersebut dipegang oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sesampainya di rumah Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju kamar kos terdakwa dan saat berada di kamar kos terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menguit atau mengambil shabu-shabu yang dibeli tersebut lalu disimpan terlebih dahulu. Kemudian sekitar Pukul 19.00 wita terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantar shabu-shabu yang dibeli tersebut dan setelah mengantar shabu-shabu tersebut sekitar Pukul 21.30 wita terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke tempat kost terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu yang sebelumnya diambil dari shabu-shabu pesanan sdr. Dedi (DPO) dan mengambil peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi shabu-shabu berdua di dalam kamar kosterdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih terdakwa simpan kembali di dalam dikamar terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 16.00 wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan melihat aparat Kepolisian terdakwa langsung mengambil 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kamar kos terdakwa lalu terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi ke arah keluar di belakang kamar kos terdakwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan menanyakan di mana peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab bahwa terdakwa buang di belakang kamar kos terdakwa, kemudian pihak kepolisian menemukan 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih di belakang kamar kos terdakwa, kemudian diakui oleh terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,001 Gram kemudian dilakukan pengujian ke BPOM Banjarmasin dan setelah dilakukan Pemeriksaan di BPOM terhadap barang bukti dengan nomor kode Contoh :091/L/B/N/2014 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Laporan Pengujian BPOM Nomor Laporan LP.Nar.K.14.0091 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 230/SKPN/RSUD/2014, tanggal 04 Maret 2014 terhadap Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dr. Hesti Wardani, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani Positif (+) terindikasi Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani bersama-sama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Kamar kos terdakwa di Jl.Budi Karya III No.65 Rt.17 Rw.06 Kel.Loktabat UtaraKec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar Pukul 17.00 wita, Sdr. Dedi (DPO) menghubungi Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone meminta tolong kepada Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibelikan shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket, selanjutnya terdakwa bersama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi sdr. Dedi (DPO) di salon Roni Banjarbaru lalu Sdr. Dedi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berangkat ke Banjarmasin tepatnya di daerah Pekapuran menemui sdr. Rizal (DPO) dan membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket tersebut, terdakwa bersama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang menuju ke Banjarbaru, dimana saat itu Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng di belakang dan 1(satu)paket shabu-shabu tersebut dipegang oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju kamar kos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat berada di kamar kos terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) menguit atau mengambil shabu-shabu yang dibeli tersebut lalu disimpan terlebih dahulu. Kemudian sekitar Pukul 19.00 wita terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantar shabu-shabu yang dibeli tersebut dan setelah mengantar shabu-shabu tersebut sekitar Pukul 21.30 wita terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke tempat kost terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu yang sebelumnya diambil dari shabu-shabu pesanan sdr. Dedi (DPO) dan mengambil peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi shabu-shabu berdua di dalam kamar kos terdakwa, dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian shabu-shabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Bahwa yang pertama kali menghisap / mengkonsumsi shabu-shabu adalah Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya bergantian menghisap dengan terdakwa, dan terdakwa bersama-sama dengan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) saling bergantian mengkonsumsi shabu-shabu kurang lebih sebanyak 4(empat) kali kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu terdakwa menyimpan 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih terdakwa simpan kembali di lemari di kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 16.00 wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan melihat aparat Kepolisian terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu,1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih,1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu,1(satu) buah sedotan plastik warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kamar kos terdakwa lalu terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi ke arah keluar di belakang kamar kos terdakwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan menanyakan di mana peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa buang di belakang kamar kos terdakwa, kemudian pihak kepolisian menemukan 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu,1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih,1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu,1(satu) buah sedotan plastik warna putih di belakang kamar kos terdakwa, kemudian diakui oleh terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan Bayu Ardi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,001Gram kemudian dilakukan pengujian ke BPOM Banjarmasin dan setelah dilakukan Pemeriksaan di BPOM terhadap barang bukti dengan nomor kode Contoh :091/L/B/N/2014 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Laporan Pengujian BPOM Nomor Laporan LP.Nar.K.14.0091 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 230/SKPN/RSUD/2014, tanggal 04 Maret 2014 terhadap Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dr. Hesti Wardani, didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani Positif (+) terindikasi Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SUMARJONO HADI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Banjarbaru bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya yaitu saksi Hendrik Yunikadan sdr Adi Julian Sitepu pada hari Rabu tanggal 26Februari 2014 sekitar jam16.00 wita bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Budi Karya III No. 65 RT 17 RW 06Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah melakukan penangkapan terhadap TerdakwaAhmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika sebelumnya saksi bersama saksi Hendrik Yunika mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Bayu Ardi Saputradan Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu di kamar kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka di Jalan Budi Karya III No. 65 RT 17 RW 06 Kelurahan Loktabat Utara
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi diantaranya yaitu saksi Hendrik Yunika dan Sdr Adi Julian Sitepu langsung mendatangi kamar kos saksi Bayu Ardi Saputra dan melakukan penangkapan terhadap saksi Bayu, selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan dimana saksi Bayu mengkonsumsi shabu-shabu lalu dijawab di kamar Terdakwa Ahmad Effendi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Hendrik Yunika serta Sdr Adi Julian Sitepu melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa Ahmad Effendi yang pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan apakah Terdakwa menyimpan shabu- shabu di kamarnya dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa ia sudah membuangnya keluar kamar melalui ventilasi kamar mandi, lalu saksi dan rekan saksi yang lain langsung menuju ke belakang kamar Terdakwa;
- Bahwa ternyata barang yang dibuang Terdakwa adalah berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih, yang pada saat ditemukan didalam palstik dan sedotan tersebut masih ada sisa shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu- shabu tersebut dan menurut Terdakwa shabu- shabu tersebut adalah milik saksi Bayu Ardi Saputra dan Terdakwa, yang mana Terdakwa membuang barang bukti tersebut pada saat mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara anggota Kepolisian di kamar saksi Bayu yang saat itu sedang menangkap saksi Bayu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra memperoleh shabu-shabu tersebut bermula ketika Sdr Dedi meminta kepada saksi Bayu Ardi Saputra agar membelikan shabu-shabu kepada Sdr Rizal di Banjarmasin sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu tersebut kemudian saksi Bayu bersama-sama dengan Terdakwa lalu menguit atau mengambil sebagian shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama oleh saksi Bayu dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra sebelum dilakukan penangkapan, terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwadan saksi Bayu Ardi Saputra tidak punya ijin dalam menyimpan, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis shabu - shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Banjarbaru bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya yaitu saksi Sumarjono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi dan Sdr Adi Julian Sitepu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di sebuah kamar kos di Jalan Budi Karya III No. 65 RT 17 RW 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani dan saksi Bayu Ardi Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika sebelumnya saksi bersama saksi Sumarjono Hadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Bayu Ardi Saputra dan Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu di kamar kos mereka di Jalan Budi Karya III No. 65 RT 17 RW 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi diantaranya yaitu saksi Sumarjono Hadi dan Sdr Adi Julian Sitepu langsung mendatangi kamar kos saksi Bayu Ardi Saputra dan melakukan penangkapan terhadap saksi Bayu, selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan dimana saksi Bayu mengkonsumsi shabu-shabu lalu dijawab di kamar Terdakwa Ahmad Effendi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi Sumarjono Hadi serta Sdr Adi Julian Sitepu melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa Ahmad Effendi yang pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa kemudian saksi Sumarjono Hadi menanyakan apakah Terdakwa menyimpan shabu-shabu di kamarnya dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa ia sudah membuangnya keluar kamar melalui ventilasi kamar mandi, lalu saksi dan rekan saksi yang lain langsung menuju ke belakang kamar Terdakwa;
 - Bahwa ternyata barang yang dibuang Terdakwa adalah berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih, yang pada saat ditemukan didalam plastik dan sedotan tersebut masih ada sisa shabu-shabu;

- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Bayu Ardi Saputra dan Terdakwa, yang mana Terdakwa membuang barang bukti tersebut pada saat mendengar suara anggota Kepolisian di kamar saksi Bayu yang saat itu sedang menangkap saksi Bayu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra memperoleh shabu-shabu tersebut bermula ketika Sdr Dedi meminta kepada saksi Bayu Ardi Saputra agar membelikan shabu-shabu kepada Sdr Rizal di Banjarmasin sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu tersebut kemudian saksi Bayu bersama-sama dengan Terdakwa lalu menguit atau mengambil sebagian shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama oleh saksi Bayu dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra sebelum dilakukan penangkapan, terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra tidak punya ijin dalam menyimpan, memiliki, atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BAYU ARDI SAPUTRA**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita, di kamar kos Terdakwa di Jalan Budi Karya III No.65 RT 17 RW 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wita teman saksi yaitu Sdr Dedi meminta tolong kepada saksi untuk membelikan shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket dan selanjutnya saksi mendatangi Sdr Dedi berdua dengan Terdakwa di salon Roni Banjarbaru;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Dedi, saksi diberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uangnya lalu saksi dan Terdakwa berangkat dari Banjarbaru menuju Banjarmasin menemui Sdr Rizal tepatnya di daerah Pekapuran dan menunggu di pinggir jalan dan membeli sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian sesampainya di kamar kos Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa menguit atau mengambil sebagian shabu-shabu tersebut untuk selanjutnya digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita dilakukan penangkapan kepada saksi yang saat itu saksi sedang berada di kamar kos di Jalan Budi Karya III No.65 RT 17 RW 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Banjarbaru, lalu anggota polisi melakukan interogasi terhadap saksi dan menanyakan dimana saksi menyimpan shabu-shabu tersebut, lalu saksi menunjuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan di kamar kos Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih yang dibuang oleh Terdakwa melalui ventilasi kamar mandi ke arah keluar di belakang kamar kos Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah benar milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 22 Februari 2014, saksi dan Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **AHMAD**

EFFENDI Alias PENDI Bin SABARANI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi diantaranya yaitu saksi Hendrik Yunika, saksi Sumarjono Hadi dan Sdr Adi Julian Sitepu dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Budi Karya III No. 65 RT. 17 RW. 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Ardi Saputra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar kos Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut di belakang kamar Terdakwa, dimana sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam lemari lalu Terdakwa membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi kamar mandi di kamar kos Terdakwa ketika mendengar aparat Kepolisian menangkap saksi Bayu Ardi Saputra di kos-kosan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu - shabu dan peralatannya tersebut adalah untuk menggunakan alat tersebut lagi bilamana akan mengkonsumsi shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra mendapatkan shabu-shabu tersebut berawal pada tanggal 22 Februari 2014, teman saksi Bayu Ardi Saputra yang bernama sdr Dedi meminta tolong kepada saksi Bayu Ardi Saputra untuk membelikan sabu-sabu kemudian saksi Bayu Ardi Saputra mengajak Terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr Rizal di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bayu Ardi Saputra bersama-sama berangkat ke Banjarmasin membeli shabu-shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan shabu-sabunya lalu Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra pulang ke kamar kos Terdakwa dan di kamar kos Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Ardi Saputra menguit atau mengambil sebagian shabu-shabu yang dibeli sebelum diserahkan ke Sdr Dedi dengan maksud untuk digunakan secara bersama – sama oleh Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 Gram dan berat bersih 0,001 Gram,
- 1(satu) batang pipet kaca didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu,
- 1(satu) buah botol cap kaki tiga;
- 1(satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin No Laporan : LP.Nar.K.14.0091 tanggal 5 Maret 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:230/SKPN/ RSUD/2014 tanggal 04 Maret 2014 oleh dr. Hesti. S. Wardani dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani positif terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi diantaranya yaitu saksi Hendrik Yunika, saksi Sumarjono Hadi dan sdr Adi Julian Sitepu dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dikamar kos Terdakwa di Jalan Budi Karya III No.65 RT. 17 RW. 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di kamar kos Terdakwa;
- ⇒ Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Ardi Saputra;
- ⇒ Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar kos Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) buah sedotan plastik warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra;
- ⇒ Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut di belakang kamar Terdakwa, dimana sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam lemari lalu Terdakwa membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi kamar mandi di kamar kos Terdakwa ketika mendengar aparat Kepolisian menangkap saksi Bayu Ardi Saputra di kos-kosan tersebut;
- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu - shabu dan peralatannya tersebut adalah untuk menggunakan alat tersebut lagi bilamana akan mengkonsumsi shabu-shabu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra mendapatkan shabu-shabu tersebut berawal pada tanggal 22 Februari 2014, teman saksi Bayu Ardi Saputra yang bernama sdr Dedi meminta tolong kepada saksi Bayu Ardi Saputra untuk dibelikan shabu-shabu kemudian saksi Bayu Ardi Saputra mengajak Terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr Rizal di Banjarmasin;
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bayu Ardi Saputra bersama-sama berangkat ke Banjarmasin membeli shabu-shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan shabu-shabunya lalu Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra pulang ke kamar kos Terdakwadan di kamar kos Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Ardi Saputra menguit atau mengambil sebagian shabu-shabu yang dibeli sebelum diserahkan ke Sdr Dedi dengan maksud untuk digunakan secara bersama – sama oleh Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **subsidiaritas** yaitu:

- **Primair** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidiar**: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,001 gram, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan shabu-shabu tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan digunakan sebagai obat yang berkaitan dengan kesehatan karena Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak ada resep dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,001gram dan peralatan hisapnya di dalam lemari kamar kos Terdakwa yang kemudian Terdakwa membuang barang bukti tersebut keluar kamar melalui ventilasi kamar mandi di kamar kos Terdakwa. Pada saat ditangkap petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, Terdakwa **tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang** atau dari pemerintah untuk memiliki dan menyimpan shabu-sabuyang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan** narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwajuga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 16:00 wita, bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Budi Karya III No.65 RT.17 RW. 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendrik Yunika, saksi Sumarjono Hadi dan Sdr Adi Julian Sitepu ketiganya adalah petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar kos Terdakwa petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah sedotan plastik warna putih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di lemari kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa membuang keluar melalui ventilasi kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat shabu - shabu tersebut karena sebelumnya ada teman saksi Bayu Ardi Saputra yang bernama Dedi meminta tolong kepada saksi Bayu untuk dibelikan shabu - shabu, kemudian saksi Bayu mengajak Terdakwa membeli shabu - shabu kepada sdr Rizal di Banjarmasin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan shabu - shabu tersebut saksi Bayu dan Terdakwa kembali ke kamar kos Terdakwa lalu saksi Bayu bersama - sama Terdakwa menguit atau mengambil sebagian shabu - shabu yang dibeli tersebut sebelum diserahkan kepada sdr Dedi dengan maksud untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin No. Laporan : LP.Nar.K.14.0091 tanggal 5 Maret 2014 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di kamar kos Terdakwa. Yang mana terhadap shabu-shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Badan POM disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu). Sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa sub unsur "memiliki dan menyimpan" dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka terbukti pula unsur ketiga ini secara keseluruhan;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dengan sendirinya terpenuhi pula unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu unsur Ad.4 ini dalam mempertimbangkannya harus dikaitkan dengan unsur Ad.3 yaitu unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana bentuk perbuatan di dalam unsur Ad.3 itupun dalam pembuktiannya bersifat alternatif pula. Karena jika dikatakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat terhadap perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan di dalam unsur Ad. 3 tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **"Percobaan"** adalah suatu peristiwa tindak pidana yang tidak dapat terwujud secara utuh atau sempurna. Adapun kegagalan untuk terwujud secara sempurna bukanlah kehendak dari si pelaku perbuatan melainkan keadaan di luar kemampuan si pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan **"Permufakatan Jahat"** dalam Pasal 1 ayat (18) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut. Dalam hal ini maksudnya adalah melakukan permufakatan jahat dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa saksi Bayu Ardi Saputra dan Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat membantu membeli narkotika dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 wita Sdr. Dedi (DPO) meminta tolong kepada saksi Bayu Ardi Saputra untuk membelikan shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Bayu mengajak Terdakwa ke Banjarmasin tepatnya di daerah Pekapuran untuk membeli shabu - shabukepada sdr Rizal (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket tersebut, Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang menuju ke Banjarbaru, kemudian sesampainya di Banjarbaru, Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra menuju kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Terdakwa dan saat berada di kamar kos tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Ardi Saputra menguit atau mengambil sebagian shabu-shabu yang dibeli tersebut lalu disimpan terlebih dahulu. Kemudian sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra mengantar shabu-shabu yang dibeli tersebut. Selanjutnya setelah mengantar shabu-shabu tersebut sekitar Pukul 21.30 wita Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra pulang ke tempat kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu yang sebelumnya diambil dari shabu-shabu pesanan sdr. Dedi (DPO) dan mengambil peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra mengkonsumsi shabu-shabu berdua di dalam kamar kos Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, 1(satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong terbuat dari larutan cap kaki tiga, 1(satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih, 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan kembali di dalam lemari di kamar Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 16.00 wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Bayu Ardi Saputra dan ketika mendengar ada aparat Kepolisian di tempat kos tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang tidur dikamarnya langsung bangun dan mengambil 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dan peralatan untuk mengisap yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari lalu Terdakwa buang keluar melalui ventilasi kamar mandi kearah belakang kamar kos Terdakwa. Akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh petugas Polisi dan dibawa Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa antara **Terdakwa dan saksi Bayu Ardi Saputra** telah melakukan **permufakatan jahat bersekongkol membantu membeli shabu –shabu** pesanan sdr Dedi (DPO) dan **bersekongkol juga dalam mengambil sebagian shabu – shabu yang dibeli tersebut untuk dipakai secara bersama-sama**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka menurut Hakim unsur keempat ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan primair ini, maka dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Pembelaan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan primair ini maka Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Dra. Siti Nurul Dahliani tertanggal 20 Maret 2014 selaku Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin yang pada pokoknya memberikan **saran** atau rekomendasi terhadap Terdakwa Ahmad Effendi Alias Pendi Bin Sabarani agar diberikan sanksi berupa **pidana bersyarat** sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang –Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai anak nakal sebagaimana dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 2 huruf a yaitu anak nakal dalam arti “anak yang melakukan tindak pidana”, maka terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, namun demikian jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara, paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang dijatuhkan pada orang dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda, khususnya bagi Terdakwa sendiri yang masih anak – anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih tergolong anak - anak yang diharapkan bisa memperbaiki diri dengan perbuatan yang baik untuk menata masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, diberikan kesempatan kepada orang tua Terdakwa untuk mengemukakan hal ihwal yang bermanfaat bagi anak yaitu orang tua Terdakwa sangat menyesalkan perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman dan sebagai orang tua masih sanggup membimbing anaknya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal – hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dan permohonan dari orang tua Terdakwa serta mempertimbangkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan, maka menurut pendapat Hakim, pidana yang dituntut Penuntut Umum kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, karena tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam, penyengsaraan atau penyiksaan, melainkan upaya penyadaran, penginsyafan dan pemasyarakatan. Oleh karenanya pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif. Maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi anak yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang- Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan penjatuhkan pidana terhadap anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tersebut tidak disebutkan apakah hal yang sama harus berlaku juga untuk ancaman minimalnya. Oleh karena itu, maka Hakim akan menafsirkan secara a contrario tentang ketentuan tersebut, sehingga apabila ancaman pidana maksimum bagi anak nakal adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari orang dewasa maka ancaman minimal bagi anak nakal adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua)nya. Penafsiran tersebut akan Hakim terapkan juga dalam menjatuhkan pidana denda bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam lingkungan peradilan buku II edisi 2007, MARI 2009 halaman 288 yang isinya “Pidana penjara, kurungan, atau denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama/paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak;

Menimbang, bahwa selain itu pula Hakim dalam memberikan putusannya, menerapkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.986/K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Mei 2010 dalam perkara Terdakwa anak Muhammad Reza Satrio alias Rio bin Rosihan Saleh;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD EFFENDI Alias PENDI Bin SABARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 Gram dan berat bersih 0,001 Gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah botol cap kaki tiga;
 - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Bayu Ardi Saputra;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **06 Mei 2014** oleh kami : **ASMA**

FANDUN, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

Banjarbaru. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada**

hari itu juga, Selasa tanggal **06 Mei 2014** oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **EDDY**

KURNIAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri

SULVIANY S, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, **Terdakwa**

serta **Penasihat Hukumnya**, tanpa dihadiriorang tua Terdakwa dan Pembimbing

Kemasyarakatan (Bapas);

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

EDDY KURNIAWAN, SH

ASMA FANDUN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)